



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Sukiran S.IP.M.AP Bin Basiman alm;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 15 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwt Gg.III A No.29, RJI. Kaladan RT. 012, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS selaku Kepala Dinas Transmigrasi, Kabupaten Kapuas;

Terdakwa ditahan di Rutan dan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Neeri Palangka Raya sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;
4. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik mejadi tahanan rumah sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 31 Mei 2020;
6. Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;

Hal 1 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
11. Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **1. PUDJO PURNOMO, S.H., 2. JUNAIDI AKIKI, S.H.,M.H. 3. SUMADI DJIMAT S.H. 4. ANDRI.S.H.**, Advokad-Pengacara yang berkantor dan beralamat di JL. RTA Millono Km.3,5 No.93, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dibawah Nomor : 261/V/2021/SK/PN Plk;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Juni 2021 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Juni 2021 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PN Plk dalam perkara tersebut di atas;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT PLK tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk susidiaritas oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Hal 2 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm)** selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 51/BPKAD Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi **SALAMAT WIDODO BIN SURATMAN Bin SURATMAN (diajukan sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** selaku pelaksana kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai nomor 52 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak dan spesifikasi teknis, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan SALAMAT WIDODO BIN SURATMAN sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus**

Hal 3 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah), yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1771/PW15/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

➤ Bahwa terdakwa **H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm)** menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 821.2/05/BKPPD TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Membantu Bupati Kapuas di Bidang Ketransmigrasian; -----
- Pengguna dan Pengelola Anggaran Dinas; -----
- Menerima hasil Pekerjaan Dinas; dan -----
- Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Dinas. -----

Bahwa pada tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 22/DPA-SKPD/KPS/TAHUN 2019 tanggal 2 Januari 2019, terdapat anggaran Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat-Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). -----

➤ Bahwa Anggaran Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 masing-masing adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
2. Pengadaan Pupuk TSP dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

Hal 4 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida dengan anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

4. Pengadaan Pupuk Urea dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);

5. Pengadaan Kapur dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah);

6. Pengadaan Racun Rumput dengan anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Pengadaan Bibit Padi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah). -----

➤ Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 51/BPKAD Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019. Yang mana dalam lampirannya menunjuk terdakwa H. SUKIRAN, S.IP., M.AP. sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sehingga dengan demikian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dinas bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi: -----
- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa; -----
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
 - 3) Rencana Kontrak. -----
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; -----
- c) Menandatangani Kontrak; -----
- d) Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa; -----
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----
- f) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang dan jasa; -----
- g) Menguji dan melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa

➤ Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 53/BPKAD Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya menunjuk saksi M. Pronika Sinaga, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. -----

➤ Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 800/02/Trans.2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 yang beranggotakan :

- Saksi Charlianto, S.Pd.,M.A.P sebagai Ketua -----
- Saksi Edison, S.Pd.,M.A.P sebagai anggota -----
- Saksi Yugira sebagai anggota -----

Selanjutnya terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 800/03/Trans.2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019 yang menunjuk saksi Ahmad Mudi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2019, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 800/04/Trans.2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 yang menunjuk saksi Tukiyo, S.Sos. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. -----

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Tukiyo, S.Sos selaku Pejabat Pengadaan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan Pengadaan dengan sistem Penunjukan Langsung. -----

➤ Bahwa sebelum Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan, terdakwa memanggil saksi Tukiyo S.,Sos. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 untuk memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat

Hal 6 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 adalah saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN dikarenakan terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) sebelumnya pernah menjanjikan kepada saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN untuk menjadi pelaksana pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. -----

➤ Bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN tidak memiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, sehingga meminjam perusahaan da

- 1) Saksi Muhamad Subama Direktur CV. Angkau Wijaya alamat Jalan Barito Gang XII Nomor 02 RT.28 Kuala Kapuas; -----
- 2) Saksi Herlinawati Direktur CV. Herlina Mandiri alamat Jalan Seroja Nomor 15a RT. 34 Kuala Kapuas; -----
- 3) Saksi Pahala Aritonang Direktur CV. Aries Cahaya Utama alamat Jalan Patih Rumbi Gang IV Nomor 129 RT. 40/RW.04 Kuala Kapuas; -----
- 4) Saksi Agus (alm.) CV. Karya Solusi alamat Jalan Lintas Kalimantan RT.VI Desa Mentaren I Pulang Pisau; -----
- 5) Saksi Andang Andrianto Direktur CV. Indah Aris Mandiri alamat Jalan Sangga Buana II Nomor 03 Palangka Raya. -----

➤ Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN memasukkan penawaran pekerjaan dengan menggunakan perusahaan / CV yang dipinjam saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagaimana yang telah diarahkan oleh terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm), dimana masing-masing penawaran pekerjaannya adalah : ----

1. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pupuk KCL sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp198.948.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menggunakan CV. Angkau Wijaya. -----
2. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pupuk TSP sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp198.220.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan CV. Herlina Mandiri. -----

Hal 7 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



3. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Obat Hama / Insektisida sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp99.689.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menggunakan CV. Aries Cahaya Utama. -----

4. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp199.425.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan CV. Indah Aris Pratama. -----

5. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapur sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan CV. Aries Cahaya Utama

6. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Racun Rumput sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp99.567.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan CV. Karya Solusi. -----

7. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp149.039.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) menggunakan CV. Herlina Mandiri.

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas pada tanggal 09 Januari 2019 menyetujui penawaran yang diajukan oleh saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN tersebut dan mengeluarkan serta mendatangkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pekerjaan pengadaan pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCL, kapur, bibit padi, obat hama/insektisida, dan racun rumput, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : -----

No	Uraian Pekerjaan	Nomor dan Tanggal SPPBJ	Nama Penyedia Ditunjuk	Nilai Harga Penawaran Diterima (Rp)
1.	Pengadaan Pupuk Urea	800/001/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Indah Aris Pratama	199.425.000
2.	Pengadaan Pupuk TSP	800/010/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Herlina Mandiri	198.220.000
3.	Pengadaan Pupuk KCL	800/023/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Angkau Wijaya	198.948.000
4.	Pengadaan Kapur	800/004/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Aries Cahaya Utama	199.140.000
5.	Pengadaan	800/013/PL/APBDTrans.2019	CV Herlina	149.039.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bibit Padi	tanggal 9 Januari 2019	Mandiri	
6.	Pengadaan Racun Rumput	800/020/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Karya Solusi	99.567.000

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Kerja Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, masing-masing untuk : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL yang melaksanakan adalah CV. Angkau Wijaya alamat Jalan Barito Gang XII Nomor 02 RT.28 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi MUHAMMAD SUBAMA; -----
2. Pengadaan Pupuk TSP yang melaksanakan adalah CV. Herlina Mandiri alamat Jalan Seroja Nomor 15a RT. 34 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi HERLINAWATI; -----
3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida yang melaksanakan adalah CV. Aries Cahaya Utama alamat Jalan Patih Rumbi Gang IV Nomor 129 RT. 40/RW.04 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi PAHALA ARITONANG; -----
4. Pengadaan Pupuk Urea yang melaksanakan adalah CV. Indah Aris Mandiri alamat Jalan Sangga Buana II Nomor 03 Palangka Raya Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi GUSTAAV PUTRA FAJAR HUTASOID,S.H.; -----
5. Pengadaan Kapur yang melaksanakan adalah CV. Aries Cahaya Utama alamat Jalan Patih Rumbi Gang IV Nomor 129 RT. 40/RW.04 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi PAHALA ARITONANG; -

Hal 9 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengadaan Racun Rumput yang melaksanakan adalah CV. Karya Solusi alamat Jalan Lintas Kalimantan RT.VI Desa Mentaren I Pulang Pisau Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi ANDANG ANDRIANTO;

7. Pengadaan Bibit Padi yang melaksanakan adalah CV. Herlina Mandiri alamat Jalan Seroja Nomor 15a RT. 34 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi HERLINAWATI. -----

Adapun Pokok-pokok kesepakatan dalam tujuh Surat Perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL sebanyak 13.250 kg dengan jumlah harga Rp198.948.750,00; Pengadaan Pupuk TSP sebanyak 13.250 kg dengan jumlah harga Rp198.200.000,00; Pengadaan Obat Hama/Insektisida sebanyak 1.121 liter dengan jumlah harga Rp99.689.969,00; Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 14.400 kg dengan harga jumlah Rp199.425.600,00; Pengadaan Kapur sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp199.140.040,00; Pengadaan Racun Rumput sebanyak 1.298 liter dengan jumlah harga Rp99.567.633,00; Pengadaan Bibit Padi sebanyak 10.560 kg dengan jumlah harga Rp149.039.088,00 -----

2. Alamat pengiriman barang : UPT Dadahup A1, A2, A4, A5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas; -----

3. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender; -----

4. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. -----

➤ Bahwa pada saat menandatangani Surat Perintah Kerja Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tersebut, **terdakwa mengetahui bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN bukanlah Direktur ataupun pemilik perusahaan** yang melaksanakan Kegiatan Hibah Barang berupa

Hal 10 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, namun terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagai pelaksananya dikarenakan terdakwa sudah menjanjikan pekerjaan tersebut kepada saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN; -----

➤ Bahwa jumlah barang yang akan dihibahkan dalam Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 masing-masing berdasarkan Surat Perintah Kerja adalah : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL oleh CV. Angkau Wijaya sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
2. Pengadaan Pupuk TSP oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 1.121 Liter dengan Nomor Kontrak 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
4. Pengadaan Pupuk Urea oleh CV. Indah Aris Mandiri sebanyak 14.400 Kg dengan Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
5. Pengadaan Kapur oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 100.000 Kg dengan Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
6. Pengadaan Racun Rumput oleh CV. Karya Solusi sebanyak 1.298 Liter dengan Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
7. Pengadaan Bibit Padi oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 10.560 Kg dengan Nomor Kontrak 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

➤ Bahwa sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019, saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN tidak menyalurkan pupuk urea, pupuk TSP, pupuk

Hal 11 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCL, kapur, bibit padi, obat hama/insektisida, dan racun rumput kepada para kelompok tani pada desa A1, A2, A4 dan A5, namun terdakwa memerintahkan saksi Ahmad Mudi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Barang untuk membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 100 % (seratus Persen) dan pada tanggal 20 Pebruari 2019, terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa, yang mana dalam Berita Acara tersebut seolah-olah menyatakan: -----

- Pihak Pertama menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pihak Kedua, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pupuk KCL sebanyak 13.250 kilogram; -----
2. Pupuk TSP sebanyak 13.250 kilogram; -----
3. Obat Hama / Insektisida sebanyak 1.121 liter; -----
4. Pupuk Urea sebanyak 14.400 kilogram; -----
5. Kapur sebanyak 100.000 kilogram; -----
6. Racun Rumput sebanyak 1.298 liter; -----
7. Bibit Padi sebanyak 10.560 kilogram. -----

- Pihak Kedua menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap dan akan dipergunakan sesuai dengan usulan/permohonan serta ketentuan yang berlaku.

➤ Bahwa setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % (seratus persen), maka dilakukan pembayaran dengan rincian :

1. Pekerjaan Pengadaan Kapur dengan Nomor SPM 06/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0280/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp199.140.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000001764.5 atas nama CV. Aries Cahaya Utama. -----
2. Pekerjaan Pengadaan Pupuk TSP dengan Nomor SPM 07/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0277/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp198.220.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000002061.1 atas nama CV. Herlina Mandiri. -----
3. Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi dengan Nomor SPM 08/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0279/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang

Hal 12 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp149.039.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000002061.1 atas nama CV. Herlina Mandiri. -----

4. Pekerjaan Pengadaan Obat Hama/Insektisida dengan Nomor SPM 09/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0278/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp99.689.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000001764.5 atas nama CV. Aries Cahaya Utama. -----

5. Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea dengan Nomor SPM 10/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0310/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp199.425.000,00 ke Nomor Rekening 84.690.998.4.711.000 atas nama CV. Indah Aris Pratama. -----

6. Pekerjaan Pengadaan Pupuk KCL dengan Nomor SPM 11/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0309/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp198.948.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000002113.8 atas nama CV. Angkau Wijaya. -----

7. Pekerjaan Pengadaan Racun Rumput dengan Nomor SPM 12/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0311/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp99.567.000,00 ke Nomor Rekening 02.904.9483.711.000 atas nama CV. Karya Solusi Baru. -----

Bahwa terhadap pembayaran kegiatan tersebut dilakukan pemotongan dan penyeteroran pajak masing-masing sebagai berikut : -----

No.	Jenis Pekerjaan	PPN (Rp)	PPh. Ps. 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Pupuk Urea	-	2.991.375	2.991.375
2.	Pengadaan Pupuk TSP	-	2.973.300	2.973.300
3.	Pengadaan Pupuk KCL	-	2.984.220	2.984.220
4.	Pengadaan Kapur	18.103.636	2.715.545	20.819.181
5.	Pengadaan Bibit Padi	-	2.235.585	2.235.585
6.	Pengadaan Obat Hama/ Insektisida	9.062.636	1.359.395	10.422.031
7.	Pengadaan Racun Rumput	9.051.545	1.357.732	10.409.277
Jumlah		36.217.817	16.617.152	52.834.969

Hal 13 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Nilai SP2D pembayaran pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan Racun Rumput setelah dikurangi pajak ditransfer oleh Bendahara ke rekening masing-masing perusahaan, yaitu sebagai berikut : -----

1. Pekerjaan Pengadaan Kapur ke CV. Aries Cahaya Utama Nomor Rekening 600.003.000001764.5 tanggal 21 Pebruari 2012 dengan jumlah transfer Rp178.320.819,00. -----
2. Pekerjaan Pengadaan Pupuk TSP ke CV. Herlina Mandiri Nomor Rekening 600.003.000002061.1 tanggal 21 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp195.246.700,00. -----
3. Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi dengan ke CV. Herlina Mandiri tanggal 21 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp146.803.415,00. -----
4. Pekerjaan Pengadaan Obat Hama/Insektisida ke CV. Aries Cahaya Utama tanggal 21 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp89.266.969,00. -----
5. Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea ke CV. Indah Aris Pratama tanggal 26 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp196.433.625,00. -----
6. Pekerjaan Pengadaan Pupuk KCL ke CV. Angkau Wijaya tanggal 26 Pebruari 2019 dengan jumlah tranfer Rp195.963.780,00. -----
7. Pekerjaan Pengadaan Racun Rumput ke CV. Karya Solusi Baru tanggal 26 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp89.157.723,00. -----

➤ Bahwa kemudian saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN meminta kepada saksi Gustaav Putra Fajar selaku Direktur CV Indah Aris Pratama untuk mentransfer uang kegiatan hibah Pupuk Urea ke Rekening BRI dengan Norek. 3431-01-036982-53-1 a.n. Rusdiana (istri dari saksi SALAMAT WIDODO) sebesar Rp196.433.625,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN juga menerima pencairan uang kegiatan Hibah barang berupa pupuk TSP sebesar Rp195.246.700,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan bibit padi sebesar Rp146.803.415,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) dari saksi Herlinawati selaku Direktur CV. Herlina Mandiri. Selanjutnya saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN juga menerima pencairan uang untuk kegiatan hibah barang berupa kapur sebesar Rp178.320.819,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan obat hama/insektisida sebesar Rp89.266.969,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu

Hal 14 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dari CV. Aries Cahaya Utama. Lalu untuk kegiatan hibah barang berupa pupuk KCL, saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN menerima uang pencairan kegiatan secara penuh dari saksi Muhamad Subama selaku Direktur CV. Angkau Wijaya sebesar Rp195.963.780,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk kegiatan hibah barang berupa racun rumput, saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN menerima uang pencairan kegiatan dari Direktur CV. Karya Solusi sebesar Rp89.157.723,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). -----

➤ Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2019, Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 190/Distrans Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Barang Kepada Gapoktan Karya Bersama UPT Dadahup A.1, Gapoktan Maju Bersama UPT Dadahup A.2, Gapoktan Kindai Limpuar UPT Dadahup A.4, dan Gapoktan Marga Jaya UPT Dadahup A.5, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019. Dalam lampiran keputusan tersebut jenis barang yang dihibahkan sebagai berikut : -----

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Kapur	100.000 kg	Penerimaan hibah diserahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Gapoktan
2	Racun Rumput	1.298 liter	
3	Pupuk Urea	14.400 kg	
4	Pupuk KCL	13.250 Kg	
5	Pupuk TSP	13.250 Kg	
6	Bibit Padi	10.560 Kg	
7	Obat Hama/Inektisida	1.121 liter	

Bahwa sampai dengan awal bulan Desember 2019, para Gabungan Kelompok Tani dari keempat desa tersebut belum menerima hibah sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor 190/Distrans Tahun 2019 tersebut di atas.

➤ Bahwa terdakwa mengetahui saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN selaku pelaksana Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tidak melaksanakan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Pengadaan Pupuk Urea,

Hal 15 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan Racun
Rumput berakhir sesuai dengan Kontrak Nomor :

1. 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Pupuk KCL sebanyak 13.250 Kg;

2. 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Pupuk TSP sebanyak 13.250 Kg;

3. 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Obat Hama / Insektisida sebanyak 1.121 Liter;

4. 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 14.400 Kg;

5. 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Kapur sebanyak 100.000 Kg;

6. 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Racun Rumput sebanyak 1.298 Liter;

7. 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk
Pengadaan Bibit Padi oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 10.560 Kg.

namun terdakwa tetap membayar secara penuh seolah-olah pekerjaan telah
dilaksanakan secara lengkap. -----

➤ Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, saksi SALAMAT WIDODO bin
SURATMAN baru menyerahkan **hibah kapur sebanyak 32.000 kg** kepada para
Gabungan Kelompok Tani dari masing-masing Desa A1 (Desa Bina Jaya), Desa
A2 (Desa Petak Batuah), Desa A4 (Desa Harapan Baru) dan Desa A5 (Desa
Bentuk Jaya) **yang mana masing-masing desa mendapatkan 8000 kg kapur**.
Kemudian pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Desa A2 (Desa Petak
Batuah) terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) dan saksi
SALAMAT WIDODO bin SURATMAN mengadakan pertemuan bersama dengan
para Ketua Gabungan Kelompok Tani dan para Kepala Desa dari Desa A1
(Desa Bina Jaya), Desa A2 (Desa Petak Batuah), Desa A4 (Desa Harapan
Baru) dan Desa A5 (Desa Bentuk Jaya) dimana yang hadir dalam pertemuan
tersebut adalah : -----

Hal 16 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Warsan (kepala Desa A1 / Desa Bina Jaya); -----
2. Saksi Sobarudin (kepala Desa A2 / Desa Petak Batuah);

3. Saksi Mujahidin (kepala Desa A4 / Desa Harapan Baru); -----
4. Saksi Barsuni (kepala Desa A5 / Desa Bentuk Jaya); -----
5. Saksi Ida Bagus Geria (ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Bersama
Desa A1 / Desa Bina Jaya); -----
6. Saksi Maksum (ketua Gabungan Kelompok Tani Maju Bersama Desa
A2 / Desa Petak Batuah);

7. Saksi Muhammad Salim (ketua Gabungan Kelompok Tani Kindai
Limpuar Desa A4 / Desa Harapan Baru);

8. Saksi Suyatno (ketua Gabungan Kelompok Tani Marga Jaya Desa A5 /
Bentuk Jaya). -----

dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN menyampaikan kesanggupan menyerahkan kekurangan barang yang belum disalurkan pada kegiatan Saprodi Penyaluran Barang pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2019 paling lambat pada tanggal 30 April 2020. -----

➤ Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tersebut, terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) langsung menunjuk saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagai pelaksana kegiatan tanpa melakukan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 6 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode Sistem Gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, namun terdakwa memanggil saksi Tukiyo, S.Sos. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN yang akan melaksanakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk

Hal 17 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi Tukiyo, S.Sos. membantu saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN dalam kelancaran proses awal Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 dengan membuat kelengkapan Dokumen Penunjukan Langsung terhadap saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN. ----

➤ Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% yang terkait dokumen pencairan dana kegiatan yang dibuat dan diajukan sebagai kelengkapan administrasi agar dapat dilakukan pencairan anggaran kegiatan hibah barang berupa Pengadaan Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi TA 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dengan pelaksana pekerjaan yaitu saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN yang mana pelaksana pekerjaan tersebut ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, sehingga terdapat barang-barang berupa Pengadaan Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan Racun Rumput tidak disalurkan kepada para penerima Hibah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g yang menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : ----

Hal 18 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

o menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi. -----

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. -----

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. -----

➤ Bahwa perbuatan terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm.) selaku Pengguna Anggaran yang secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis sebagaimana Perjanjian Kontrak : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL oleh CV. Angkau Wijaya sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

2. Pengadaan Pupuk TSP oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 1.121 Liter dengan Nomor Kontrak 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----



4. Pengadaan Pupuk Urea oleh CV. Indah Aris Mandiri sebanyak 14.400 Kg dengan Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
5. Pengadaan Kapur oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 100.000 Kg dengan Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
6. Pengadaan Racun Rumput oleh CV. Karya Solusi sebanyak 1.298 Liter dengan Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
7. Pengadaan Bibit Padi oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 10.560 Kg dengan Nomor Kontrak 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

Telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagai berikut :

1. Terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm.) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
2. Saksi Ahmad Mudi (PPTK) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); -----
3. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian :

 - a. Saksi Charlianto, Spd.,MAP sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); ---
 - b. Saksi Edison, ST. sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 - c. Saksi Yugira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Saksi Pahala Aritonang (fee pinjam perusahaan oleh Saksi Selamat Widodo bin Suratman) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
5. Saksi Muhammad Subama (fee pinjam perusahaan oleh Saksi Selamat Widodo bin Suratman) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); ---
6. Saksi Herlinawati (fee pinjam perusahaan oleh Saksi Selamat Widodo bin Suratman) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Saksi Andang Andrianto (fee pinjam perusahaan oleh Saksi Selamat Widodo bin Suratman) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Hal 20 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sisanya sejumlah Rp882.693.031,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dipergunakan oleh saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN. -----

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN dalam Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu milyar sembilan puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1771/PW15/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan penghitungan sebagai berikut : -----

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)	1.091.193.031
2.	Nilai realisasi pekerjaan per tanggal penerbitan SP2D	0
Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)		1.091.193.031

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 51/BPKAD Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi SALAMAT WIDODO BIN SURATMAN (diajukan sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP,

Hal 21 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai nomor 52 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa dan saksi SALAMAT WIDODO BIN SURATMAN sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1771/PW15/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) menjabat Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 821.2/05/BKPPD TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -----
 - Membantu Bupati Kapuas di Bidang Ketransmigrasian; -----
 - Pengguna dan Pengelola Anggaran Dinas; -----
 - Menerima hasil pekerjaan Dinas; dan -----
 - Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Dinas. -----

Bahwa pada tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 22/DPA-SKPD/KPS/TAHUN 2019 tanggal 2 Januari 2019, terdapat anggaran

Hal 22 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat-Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). -----

➤ Bahwa Anggaran Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 masing-masing adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);

2. Pengadaan Pupuk TSP dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);

3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

4. Pengadaan Pupuk Urea dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);

5. Pengadaan Kapur dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

6. Pengadaan Racun Rumput dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah); -----

7. Pengadaan Bibit Padi dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah). -----

➤ Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 51/BPKAD Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019. Yang mana dalam lampirannya menunjuk terdakwa H. Sukiran, S.IP., M.AP. selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sehingga dengan demikian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Dinas bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah

Hal 23 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi: ----
- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa; -----
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
 - 3) Rencana Kontrak. -----
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; -----
- c) Menandatangani Kontrak; -----
- d) Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa; -----
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----
- f) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang dan jasa; -----
- g) Menguji dan melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. -
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 53/BPKAD Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya menunjuk saksi M. Pronika Sinaga, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. -----
 - Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 800/02/Trans.2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 yang beranggotakan:
 - Saksi Charlianto, S.Pd.,M.A.P sebagai Ketua -----
 - Saksi Edison, S.Pd.,M.A.P sebagai anggota -----
 - Saksi Yugira sebagai anggota -----

Selanjutnya terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 800/03/Trans.2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019 yang menunjuk saksi Ahmad Mudi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2019, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor : 800/04/Trans.2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 yang menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tukiyo, S.Sos. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

-----Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Tukiyo, S.Sos selaku Pejabat Pengadaan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan Pengadaan dengan sistem Penunjukan Langsung. -----

➤ Bahwa sebelum Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan, terdakwa memanggil saksi Tukiyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 untuk memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 adalah saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN dikarenakan terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) sebelumnya pernah menjanjikan kepada saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN untuk menjadi pelaksana pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. -----

➤ Bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN tidak memiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, sehingga meminjam perusahaan dari :

- 1) Saksi Muhamad Subama Direktur CV. Angkau Wijaya alamat Jalan Barito Gang XII Nomor 02 RT.28 Kuala Kapuas; -----
- 2) Saksi Herlinawati Direktur CV. Herlina Mandiri alamat Jalan Seroja Nomor 15 a RT. 34 Kuala Kapuas; -----
- 3) Saksi Pahala Aritonang Direktur CV. Aries Cahaya Utama alamat Jalan Patih Rumbi Gang IV Nomor 129 RT. 40/RW.04 Kuala Kapuas; -----
- 4) Saksi Agus (alm.) CV. Karya Solusi alamat Jalan Lintas Kalimantan RT.VI Desa Mentaren I Pulang Pisau; -----
- 5) Saksi Andang Andrianto Direktur CV. Indah Aris Mandiri alamat Jalan Sangga Buana II Nomor 03 Palangka Raya. -----

➤ Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN memasukkan penawaran pekerjaan dengan menggunakan

Hal 25 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan / CV yang dipinjam saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagaimana yang telah diarahkan oleh terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm), dimana masing-masing penawaran pekerjaannya adalah : ----

1. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pupuk KCL sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp198.948.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menggunakan CV. Angkau Wijaya. -----
2. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pupuk TSP sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp198.220.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan CV. Herlina Mandiri. -----
3. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Obat Hama / Insektisida sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp99.689.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menggunakan CV. Aries Cahaya Utama. -----
4. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp199.425.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan CV. Indah Aris Pratama. -----
5. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapur sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp198.140.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan CV. Aries Cahaya Utama.
6. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Racun Rumput sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp99.567.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan CV. Karya Solusi. -----
7. Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai pekerjaan Rp149.039.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) menggunakan CV. Herlina Mandiri. -----

Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas pada tanggal 09 Januari 2019 menyetujui penawaran yang diajukan oleh saksi Selamat Widodo bin Suratman tersebut dan mengeluarkan serta mendatangkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) pekerjaan pengadaan pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCL, kapur, bibit padi, obat hama/insektisida, dan racun rumput, dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : -----

Hal 26 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor dan Tanggal SPPBJ	Nama Penyedia Ditunjuk	Nilai Harga Penawaran Diterima (Rp)
1.	Pengadaan Pupuk Urea	800/001/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Indah Aris Pratama	199.425.000
2.	Pengadaan Pupuk TSP	800/010/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Herlina Mandiri	198.220.000
3.	Pengadaan Pupuk KCL	800/023/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Angkau Wijaya	198.948.000
4.	Pengadaan Kapur	800/004/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Aries Cahaya Utama	199.140.000
5.	Pengadaan Bibit Padi	800/013/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Herlina Mandiri	149.039.000
6.	Pengadaan Racun Rumput	800/020/PL/APBDTrans.2019 tanggal 9 Januari 2019	CV Karya Solusi	99.567.000

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Kerja Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, masing-masing untuk : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL yang melaksanakan adalah CV. Angkau Wijaya alamat Jalan Barito Gang XII Nomor 02 RT.28 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi MUHAMMAD SUBAMA; -----
2. Pengadaan Pupuk TSP yang melaksanakan adalah CV. Herlina Mandiri alamat Jalan Seroja Nomor 15a RT. 34 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi HERLINAWATI; -----
3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida yang melaksanakan adalah CV. Aries Cahaya Utama alamat Jalan Patih Rumbi Gang IV Nomor 129 RT. 40/RW.04 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi PAHALAARITONANG; -----

Hal 27 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan Pupuk Urea yang melaksanakan adalah CV. Indah Aris Mandiri alamat Jalan Sangga Buana II Nomor 03 Palangka Raya Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi GUSTAAV PUTRA FAJAR HUTASOID,S.H.; -----

5. Pengadaan Kapur yang melaksanakan adalah CV. Aries Cahaya Utama alamat Jalan Patih Rumbi Gang IV Nomor 129 RT. 40/RW.04 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi PAHALA ARITONANG; ---

6. Pengadaan Racun Rumput yang melaksanakan adalah CV. Karya Solusi alamat Jalan Lintas Kalimantan RT.VI Desa Mentaren I Pulang Pisau Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi ANDANG ANDRIANTO; -----

7. Pengadaan Bibit Padi yang melaksanakan adalah CV. Herlina Mandiri alamat Jalan Seroja Nomor 15a RT. 34 Kuala Kapuas Nomor Kontrak 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 (60 Hari) dengan Direktur saksi HERLINAWATI. -----

Adapun Pokok-pokok kesepakatan dalam tujuh Surat Perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL sebanyak 13.250 kg dengan jumlah harga Rp198.948.750,00; Pengadaan Pupuk TSP sebanyak 13.250 kg dengan jumlah harga Rp198.200.000,00; Pengadaan Obat Hama/Insektisida sebanyak 1.121 liter dengan jumlah harga Rp99.689.969,00; Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 14.400 kg dengan jumlah harga Rp199.425.600,00; Pengadaan Kapur sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp199.140.040,00; Pengadaan Racun Rumput sebanyak 1.298 liter dengan jumlah harga Rp99.567.633,00; Pengadaan Bibit Padi sebanyak 10.560 kg dengan jumlah harga Rp149.039.088,00; -----

2. Alamat pengiriman barang: UPT Dadahup A1, A2, A4, A5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas; -----

3. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender; -----

Hal 28 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. -----

➤ Bahwa pada saat menandatangani Surat Perintah Kerja Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tersebut, **terdakwa mengetahui bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN bukanlah Direktur ataupun pemilik perusahaan** yang melaksanakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, namun terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagai pelaksananya dikarenakan terdakwa sudah menjanjikan pekerjaan tersebut kepada saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN. -----

➤ Bahwa jumlah barang yang akan dihibahkan dalam Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 masing-masing berdasarkan Surat Perintah Kerja adalah : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL oleh CV. Angkau Wijaya sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
2. Pengadaan Pupuk TSP oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 1.121 Liter dengan Nomor Kontrak 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
4. Pengadaan Pupuk Urea oleh CV. Indah Aris Mandiri sebanyak 14.400 Kg dengan Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

Hal 29 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



5. Pengadaan Kapur oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 100.000 Kg dengan Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

6. Pengadaan Racun Rumput oleh CV. Karya Solusi sebanyak 1.298 Liter dengan Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

7. Pengadaan Bibit Padi oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 10.560 Kg dengan Nomor Kontrak 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

➤ Bahwa sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019, saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN tidak menyalurkan pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCL, kapur, bibit padi, obat hama/insektisida, dan racun rumput kepada para kelompok tani pada desa A1, A2, A4 dan A5, namun terdakwa memerintahkan saksi Ahmad Mudi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Barang untuk membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 100 % (seratus Persen) dan pada tanggal 20 Pebruari 2019, terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa, yang mana dalam Berita Acara tersebut seolah-olah menyatakan : -----

- Pihak Pertama menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pihak Kedua, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Pupuk	KCL	sebanyak	13.250	kilogram;
----------	-----	----------	--------	-----------

2. Pupuk	TSP	sebanyak	13.250	kilogram;
----------	-----	----------	--------	-----------

3. Obat	Hama	/	Insektisida	sebanyak	1.121	liter;
---------	------	---	-------------	----------	-------	--------

4. Pupuk	Urea	sebanyak	14.400	kilogram;
----------	------	----------	--------	-----------

5. Kapur sebanyak 100.000 kilogram; -----

6. Racun Rumput sebanyak 1.298 liter; -----

7. Bibit Padi sebanay 10.560 kilogram. -----

- Pihak Kedua menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap dan akan dipergunakan sesuai dengan usulan/permohonan serta ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % (seratus persen), maka dilakukan pembayaran dengan rincian :

1. Pekerjaan Pengadaan Kapur dengan Nomor SPM 06/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0280/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp199.140.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000001764.5 atas nama CV. Aries Cahaya Utama. -----
2. Pekerjaan Pengadaan Pupuk TSP dengan Nomor SPM 07/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0277/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp198.220.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000002061.1 atas nama CV. Herlina Mandiri. -----
3. Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi dengan Nomor SPM 08/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0279/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp149.039.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000002061.1 atas nama CV. Herlina Mandiri. -----
4. Pekerjaan Pengadaan Obat Hama/Insektisida dengan Nomor SPM 09/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0278/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp99.689.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000001764.5 atas nama CV. Aries Cahaya Utama. -----
5. Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea dengan Nomor SPM 10/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0310/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp199.425.000,00 ke Nomor Rekening 84.690.998.4.711.000 atas nama CV. Indah Aris Pratama. -----
6. Pekerjaan Pengadaan Pupuk KCL dengan Nomor SPM 11/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0309/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 nilai yang dibayarkan Rp198.948.000,00 ke Nomor Rekening 600.003.000002113.8 atas nama CV. Angkau Wijaya. -----
7. Pekerjaan Pengadaan Racun Rumput dengan Nomor SPM 12/SPM/LS/TRANS/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 dan Nomor SP2D 0311/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 nilai yang

Hal 31 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp99.567.000,00 ke Nomor Rekening 02.904.9483.711.000

atas nama CV. Karya Solusi Baru. -----

Bahwa terhadap pembayaran kegiatan tersebut dilakukan pemotongan dan
penyetoran pajak masing-masing sebagai berikut : -----

No.	Jenis Pekerjaan	PPN (Rp)	PPh. Ps. 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Pupuk Urea	-	2.991.375	2.991.375
2.	Pengadaan Pupuk TSP	-	2.973.300	2.973.300
3.	Pengadaan Pupuk KCL	-	2.984.220	2.984.220
4.	Pengadaan Kapur	18.103.636	2.715.545	20.819.181
5.	Pengadaan Bibit Padi	-	2.235.585	2.235.585
6.	Pengadaan Obat Hama/ Insektisida	9.062.636	1.359.395	10.422.031
7.	Pengadaan Racun Rumput	9.051.545	1.357.732	10.409.277
Jumlah		36.217.817	16.617.152	52.834.969

Sehingga Nilai SP2D pembayaran pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan Racun Rumput setelah dikurangi pajak ditransfer oleh Bendahara ke rekening masing-masing perusahaan, yaitu sebagai berikut : -----

1. Pekerjaan Pengadaan Kapur ke CV. Aries Cahaya Utama Nomor Rekening 600.003.000001764.5 tanggal 21 Pebruari 2012 dengan jumlah transfer Rp178.320.819,00. -----
2. Pekerjaan Pengadaan Pupuk TSP ke CV. Herlina Mandiri Nomor Rekening 600.003.000002061.1 tanggal 21 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp195.246.700,00. -----
3. Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi dengan ke CV. Herlina Mandiri tanggal 21 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp146.803.415,00. -----
4. Pekerjaan Pengadaan Obat Hama/Insektisida ke CV. Aries Cahaya Utama tanggal 21 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp89.266.969,00. -----
5. Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea ke CV. Indah Aris Pratama tanggal 26 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp196.433.625,00. -----
6. Pekerjaan Pengadaan Pupuk KCL ke CV. Angkau Wijaya tanggal 26 Pebruari 2019 dengan jumlah tranfer Rp195.963.780,00. -----
7. Pekerjaan Pengadaan Racun Rumput ke CV. Karya Solusi Baru tanggal 26 Pebruari 2019 dengan jumlah transfer Rp89.157.723,00. -----

Hal 32 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN meminta kepada saksi Gustaav Putra Fajar selaku Direktur CV Indah Aris Pratama untuk mentransfer uang kegiatan hibah Pupuk Urea ke Rekening BRI dengan Norek. 3431-01-036982-53-1 a.n. Rusdiana (istri dari saksi SALAMAT WIDODO) sebesar Rp196.433.625,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN juga menerima pencairan uang kegiatan Hibah barang berupa pupuk TSP sebesar Rp195.246.700,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan bibit padi sebesar Rp146.803.415,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) dari saksi Herlinawati selaku Direktur CV. Herlina Mandiri. Selanjutnya saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN juga menerima pencairan uang untuk kegiatan hibah barang berupa kapur sebesar Rp178.320.819,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan obat hama/insektisida sebesar Rp89.266.969,00 (delapan puluh sembilan jutadua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dari CV. Aries Cahaya Utama. Lalu untuk kegiatan hibah barang berupa pupuk KCL, saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN menerima uang pencairan kegiatan secara penuh dari Muhamad Subama selaku Direktur CV. Angkau Wijaya sebesar Rp195.963.780,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk kegiatan hibah barang berupa racun rumput, Saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN menerima uang pencairan kegiatan dari Direktur CV. Karya Solusi sebesar Rp89.157.723,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). -----
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Nomor 190/Distrans Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Barang Kepada Gapoktan Karya Bersama UPT Dadahup A.1, Gapoktan Maju Bersama UPT Dadahup A.2, Gapoktan Kindai Limpuar UPT Dadahup A.4, dan Gapoktan Marga Jaya UPT Dadahup A.5, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019. Dalam lampiran keputusan tersebut jenis barang yang dihibahkan sebagai berikut : -----

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
-----	--------------	---------------	------------

Hal 33 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



1	Kapur	100.000 kg	Penerimaan hibah diserahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Gapoktan
2	Racun Rumput	1.298 liter	
3	Pupuk Urea	14.400 kg	
4	Pupuk KCL	13.250 Kg	
5	Pupuk TSP	13.250 Kg	
6	Bibit Padi	10.560 Kg	
7	Obat Hama/Inektisida	1.121 liter	

Bahwa sampai dengan awal bulan Desember 2019, para Gabungan Kelompok Tani dari keempat desa tersebut belum menerima hibah sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor 190/Distrans Tahun 2019 tersebut di atas.

➤ Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, saksi Selamat Widodo bin Suratman **baru menyerahkan hibah kapur sebanyak 32.000 kg** kepada para Gabungan Kelompok Tani dari masing-masing Desa A1 (Desa Bina Jaya), Desa A2 (Desa Petak Batuah), Desa A4 (Desa Harapan Baru) dan Desa A5 (Desa Bentuk Jaya) yang mana masing-masing mendapatkan 8000 kg kapur. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Desa A2 (Desa Petak Batuah) terdakwa Sukiran dan saksi Selamat Widodo bin Suratman mengadakan pertemuan bersama dengan para Ketua Gabungan Kelompok Tani dan para Kepala Desa dari Desa A1 (Desa Bina Jaya), Desa A2 (Desa Petak Batuah), Desa A4 (Desa Harapan Baru) dan Desa A5 (Desa Bentuk Jaya) dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : -----

1. Saksi Warsan (kepala Desa A1 / Desa Bina Jaya);

2. Saksi Sobarudin (kepala Desa A2 / Desa Petak Batuah);

3. Saksi Mujahidin (kepala Desa A4 / Desa Harapan Baru);

4. Saksi Barsuni (kepala Desa A5 / Desa Bentuk Jaya);

5. Saksi Ida Bagus Geria (ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Bersama Desa A1 / Desa Bina Jaya); -----
6. Saksi Maksum (ketua Gabungan Kelompok Tani Maju Bersama Desa A2 / Desa Petak Batuah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Muhammad Salim (ketua Gabungan Kelompok Tani Kindai Limpuar Desa A4 / Desa Harapan Baru);

8. Saksi Suyatno (ketua Gabungan Kelompok Tani Marga Jaya Desa A5 / Bentuk Jaya).

dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN menyatakan kesanggupan menyerahkan kekurangan barang yang belum disalurkan pada kegiatan Saprodi Penyaluran Barang pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2019 pada tanggal 30 April 2020.

➤ Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tersebut, terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm) langsung menunjuk saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagai pelaksana kegiatan tanpa melakukan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 6 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode Sistem Gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, namun terdakwa memanggil saksi Tukiyo, S.Sos. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin BASMAN yang akan melaksanakan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi Tukiyo, S.Sos. membantu saksi SALAMAT WIDODO bin BASMAN dalam kelancaran proses awal Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 dengan membuat kelengkapan Dokumen Penunjukan Langsung terhadap saksi SALAMAT WIDODO bin BASMAN.

Hal 35 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm.) sebagai Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya yang telah menjanjikan pekerjaan dengan menunjuk saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN sebagai pelaksana kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN tidak memiliki perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. -----

➤ Bahwa perbuatan terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm.) selaku Pengguna Anggaran yang tetap melaksanakan pekerjaan Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis sebagaimana Perjanjian Kontrak : -----

1. Pengadaan Pupuk KCL oleh CV. Angkau Wijaya sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
2. Pengadaan Pupuk TSP oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 13.250 Kg dengan Nomor Kontrak 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
3. Pengadaan Obat Hama / Insektisida oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 1.121 Liter dengan Nomor Kontrak 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
4. Pengadaan Pupuk Urea oleh CV. Indah Aris Mandiri sebanyak 14.400 Kg dengan Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----
5. Pengadaan Kapur oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 100.000 Kg dengan Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

Hal 36 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



6. Pengadaan Racun Rumput oleh CV. Karya Solusi sebanyak 1.298 Liter dengan Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

7. Pengadaan Bibit Padi oleh CV. Herlina Mandiri sebanyak 10.560 Kg dengan Nomor Kontrak 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019. -----

Telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagai berikut:

1. Terdakwa H. SUKIRAN S.IP. M.AP Bin BASIMAN (Alm.) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----

2. Saksi Ahmad Mudi (PPTK) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); -----

3. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian :

a. Saksi Charlianto, Spd.,MAP sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); ---

b. Saksi Edison, ST. sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Saksi Yugira sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Saksi Pahala Aritonang (fee pinjam perusahaan oleh Saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); -----

5. Saksi Muhammad Subama (fee pinjam perusahaan oleh Saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Saksi Herlinawati (fee pinjam perusahaan oleh Saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Saksi Andang Andrianto (fee pinjam perusahaan oleh Saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

8. Sisanya sejumlah Rp882.693.031,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) dipergunakan oleh saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN. -----

➤ Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SALAMAT WIDODO bin SURATMAN dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Hibah Barang berupa Pupuk Urea, Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu milyar sembilan puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-1771/PW15/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan penghitungan sebagai berikut : -----

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D (setelah dipotong pajak)	1.091.193.031
2.	Nilai realisasi pekerjaan per tanggal penerbitan SP2D	0
Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)		1.091.193.031

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 38 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 1 (satu) Bundel DPA Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Nomor : 22/DPA-SKPD/KPS/Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Kegiatan Hibah Barang Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi yang dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pupuk Urea, TSP, KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang ditandatangani oleh H. SUKIRAN, S.IP, M.AP (Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Selak Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 3) 1 (satu) Bundel Proposal Usaha Budidaya Tanaman Padi Dadahup A1, A2, A4 dan A5 Kabupaten Kapuas;
 - 4) 1 (satu) Bundel Surat terlampir:
 - a. Surat Distribusi Sarana Produksi Pertanian Nomor: 800/128/Trans-2019 Tanggal 4 Oktober 2019;
 - b. Rapat Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - c. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/157/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - d. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/158/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - e. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/159/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/160/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - g. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/161/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/162/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - i. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/163/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019.
 - 5) 1 (satu) Bundel Surat terlampir:

Hal 39 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019;
 - c. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 190/DISTRANS Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang kepada Gapoktan Karya Bersama UPT Dadahup A1, Gapoktan Maju Bersama UPT Dadahup A2, Gapoktan Kindai Limpuar UPT Dadahup A4 dan Gapoktan Marga Jaya UPT Dadahup A5 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 dan Lampirannya
- 6) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/002/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Pupuk Urea dengan Pelaksana CV. Indah Aris Pratama.
 - 7) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/005/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Kapur dengan Pelaksana CV. Aries Cahaya Utama.
 - 8) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/011/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Pupuk TSP dengan Pelaksana CV. Herlina Mandiri.
 - 9) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/014/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Bibit Padi dengan Pelaksana CV. Herlina Mandiri. 1 (satu) Bundel
 - 10) SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/017/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Obat Hama / Insektisida dengan Pelaksana CV. Aries Cahaya Utama.
 - 11) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/021/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Racun Rumput dengan Pelaksana CV. Karya Solusi.
 - 12) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/024/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Pupuk KCL dengan Pelaksana CV. Angkau Wijaya.
 - 13) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Kapur terlampir:
 - a. Kwitansi Pembelian Kapur dengan Cap Stampel Kios Hasanah; Tanda Terima Pengadaan Kapur Nomor: 010/CV-ACU/Kps/2019, Bulan Februari 2019;

Hal 40 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 025/CV-ACU/Kps/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Aries Cahara Utama;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 002/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 017/CV-ACU/Kps/2019 Tanggal 18 Februari 2019 dari CV. Aries Cahaya Utama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 002/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: BA.130/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.131/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpur dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019
- 14) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Pupuk TSP terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Pupuk TSP dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Kapur Nomor:/CV/HM/Kps/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/106/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 029/CV-HM/Kps/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Herlina Mandiri;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 004/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 021/CV-HM/Kps/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV. Herlina Mandiri kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 004/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;

Hal 41 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: BA.135/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas);
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.136/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.137/APBD/Trans-2019 tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri kepada KPA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpur dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019.
- 15) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Pupuk Urea terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Pupuk Urea dengan Cap Stampel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Pupuk Urea Nomor: 012/CV/IAP/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/102/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 59/CV/IAP/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Indah Aris Pratama;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 001/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 041/CV/IAP/2018 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Indah Aris Pratama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 001/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: BA.123/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Indah Aris Pratama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.125/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.124/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Indah Aris Pratama kepada KPA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;

Hal 42 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019
- 16) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Pupuk KCL terlampir:
 - a. Kwitansi Pembelian Pupuk KCL dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Pupuk KCL Nomor:CV/AW/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/101/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 45/CV/AW/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Angkau Wijaya;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 007/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
- 17) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Racun Rumput terlampir:
 - a. Kwitansi Pembelian Obat Rumput dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Racun Rumput Nomor:CV/KS/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/103/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 39/CV-KS/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Karya Solusi;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 006/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 131/CV-KS/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Karya Solusi kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 006/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.127/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Karya Solusi kepada KPA)
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.128/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);

Hal 43 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.126/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Karya Solusi kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019.
- 18) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Obat Hama/Insektisida terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Obat Hama dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Racun Rumput Nomor: 011/CV-ACU/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/105/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 25/CV-ACU/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Aries Cahaya Utama;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 003/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 015/CV-ACU/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 006/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.013/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada KPA)
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.014/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.133/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan

Hal 44 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal
20 Februari 2019

- 19) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Bibit Padi terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Bibit Padi dengan Cap Stampel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Bibit Padi Nomor:CV-ACU/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/107/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 030/CV-HM/Kps/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Herlina Mandiri;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 005/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 019/CV-HM/Kps/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 005/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.140/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri Utama kepada KPA)
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.141/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.139/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA); Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga
- 20) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 06/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 20 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Kapur sebesar Rp. 199.140.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening CV. Aries Cahaya Utama di Bank Kalteng Norek : 600.003.000001764-5, beserta lampirannya;

Hal 45 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 07/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Pupuk TSP sebesar Rp. 198.220.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening CV. Herlina Mandiri pada Bank Kalteng Norek : 600.003.000002061-1, beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 08/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 20 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Bibit Padi sebesar Rp. 149.039.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening CV. Herlina Mandiri pada Bank Kalteng Norek : 600.003.000002061-1, beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 09/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 20 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Obat Hama/Insektisida sebesar Rp. 99.689.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening CV. Aries Cahaya Utama di Bank Kalteng Norek : 600.003.000001764-5, beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 10/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Pupuk Urea sebesar Rp. 199.425.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening CV. Indah Aris Utama pada Bank Kalteng Norek : 100.003.000004067-8, beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 11/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Pupuk KCL sebesar Rp. 198.948.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening CV. Angkau Jaya pada Bank Kalteng Norek : 600.003.000002113-8, beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 12/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Racun Rumput sebesar Rp. 99.560.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening CV.Karya Solusi pada Bank Kalteng Norek : 601.003.000000383-5, beserta lampirannya;
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 51/BPKAD Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Dinas Transmigrasi Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Hal 46 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 53/BPKAD Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir;

29) 1 (satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor: 800/03/Distrans.2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir;

30) 1 (satu) Bundel Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor ; KEP 821.2/05/BKPPD TANUH 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Ekselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

31) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor: 800/04/Trans.2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Transmigrasi Kapuas Tahun Anggaran 2019;

32) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor: 800/02/Trans.2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di Lingkungan Dinas Transmigrasi Kapuas Tahun Anggaran 2019;

33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Aries Cahaya Utama dengan Nomor Rekening 6000.1030.01545 Tanggal 17 Februari 2020;

34) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Indah Aris Pratama dengan Nomor Rekening 1000.1030.04150 Tanggal 13 Maret 2020;

35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Herlina Mandiri dengan Nomor Rekening 6000.1030.02010 Tanggal 13 Maret 2020;

36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Angkau Wijaya dengan Nomor Rekening 6000.1030.02116 Tanggal 17 Maret 2020;

Hal 47 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Karya Solusi dengan Nomor Rekening 6010.1030.00752 Tanggal 18 Maret 2020;

38) 1 (satu) bundel Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Tanggal 26 Juni 2019;

Dikembalikan kepada Dinas Transmigrasi Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

39) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0277/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

40) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0278/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

41) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0279/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

42) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0280/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

43) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0309/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dilegalisir;

44) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0310/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dilegalisir;

45) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0311/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dilegalisir;

46) 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

47) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Pupuk TSP yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

48) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Obat Hama/Insektisida yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

49) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Bibit Padi yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

50) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Kapur yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

Hal 48 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Pupuk KCL yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

52) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Pupuk Urea yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

53) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Racun Rumput yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti No. 46 yakni 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di penggunaan untuk pembayaran uang pengganti.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN** untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun karena terhadap uang pengganti tersebut telah dititipkan terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN** kepada Penyidik dan Penuntut Umum, maka terhadap uang titipan tersebut dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN**;

Hal 49 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.048/DPKP2Trans.5 / KPA-PPK / VIII / 1 (satu) Bundel DPA Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Nomor : 22/DPA-SKPD/KPS/Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Kegiatan Hibah Barang Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi yang dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pupuk Urea, TSP, KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang ditandatangani oleh H. SUKIRAN, S.IP, M.AP (Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Selak Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 3) 1 (satu) Bundel Proposal Usaha Budidaya Tanaman Padi Dadahup A1, A2, A4 dan A5 Kabupaten Kapuas;
 - 4) 1 (satu) Bundel Surat terlampir:
 - a. Surat Distribusi Sarana Produksi Pertanian Nomor: 800/128/Trans-2019 Tanggal 4 Oktober 2019;
 - b. Rapat Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - c. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/157/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - d. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/158/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - e. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/159/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/160/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - g. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/161/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/162/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019;
 - i. Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 800/163/Trans-2019, Tanggal 23 Februari 2019.
 - 5) 1 (satu) Bundel Surat terlampir:

Hal 50 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpur dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019;
- c. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 190/DISTRANS Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang kepada Gapoktan Karya Bersana UPT Dadahup A1, Gapoktan Maju Bersama UPT Dadahup A2, Gapoktan Kindai Limpur UPT Dadahup A4 dan Gapoktan Marga Jaya UPT Dadahup A5 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 dan Lampirannya
- 6) 1(satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/ 002/ PL/ APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Pupuk Urea dengan Pelaksana CV. Indah Aris Pratama.
- 7) 1(satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/005/PL/ APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Kapur dengan Pelaksana CV. Aries Cahaya Utama.
- 8) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/ 011/ PL/ APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Pupuk TSP dengan Pelaksana CV. Herlina Mandiri.
- 9) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/ 014/ PL/ APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Bibit Padi dengan Pelaksana CV. Herlina Mandiri.1 (satu) Bundel
- 10) SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/017/PL/APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Obat Hama / Insektisida dengan Pelaksana CV. Aries Cahaya Utama.
- 11) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/ 021/ PL/ APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Racun Rumput dengan Pelaksana CV. Karya Solusi.
- 12) 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 800/ 024/ PL/ APBDTrans.2019 Tanggal 11 Januari 2019 Pengadaan Pupuk KCL dengan Pelaksana CV. Angkau Wijaya.
- 13) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Kapur terlampir:
 - a. Kwitansi Pembelian Kapur dengan Cap Stampel Kios Hasanah; Tanda Terima Pengadaan Kapur Nomor: 010/CV-ACU/Kps/2019, Bulan Februari 2019;

Hal 51 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%)
Nomor: 025/CV-ACU/Kps/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Aries Cahara Utama;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 002/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 017/CV-ACU/Kps/2019 Tanggal 18 Februari 2019 dari CV. Aries Cahaya Utama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 002/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: BA.130/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.131/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpur dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019
- 14) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Pupuk TSP terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Pupuk TSP dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Kapur Nomor:/CV/HM/Kps/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/106/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%)
Nomor: 029/CV-HM/Kps/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Herlina Mandiri;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 004/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 021/CV-HM/Kps/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV. Herlina Mandiri kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 004/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;

Hal 52 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: BA.135/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas);
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.136/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.137/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri kepada KPA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpur dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019.
- 15) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Pupuk Urea terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Pupuk Urea dengan Cap Stampel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Pupuk Urea Nomor: 012/CV/IAP/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/102/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 59/CV/IAP/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Indah Aris Pratama;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 001/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 041/CV/IAP/2018 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Indah Aris Pratama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 001/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: BA.123/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Indah Aris Pratama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.125/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.124/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Indah Aris Pratama kepada KPA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;

Hal 53 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019
- 16) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Pupuk KCL terlampir:
 - a. Kwitansi Pembelian Pupuk KCL dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Pupuk KCL Nomor:CV/AW/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/101/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 45/CV/AW/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Angkau Wijaya;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 007/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
- 17) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Racun Rumput terlampir:
 - a. Kwitansi Pembelian Obat Rumput dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Racun Rumput Nomor:CV/KS/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/103/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 39/CV-KS/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Karya Solusi;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 006/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 131/CV-KS/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Karya Solusi kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 006/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.127/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Karya Solusi kepada KPA)
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.128/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);

Hal 54 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.126/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Karya Solusi kepada Kapala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal 20 Februari 2019.
- 18) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Obat Hama/Insektisida terlampir:
- a. Kwitansi Pembelian Obat Hama dengan Cap Stempel Kios Hasanah;
 - b. Tanda Terima Pengadaan Racun Rumput Nomor: 011/CV-ACU/2019, Bulan Februari 2019;
 - c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/105/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
 - d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 25/CV-ACU/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Aries Cahaya Utama;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 003/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 015/CV-ACU/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada Kapala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 006/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.013/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada KPA)
 - i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.014/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.133/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada Kapala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
 - l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan

Hal 55 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga Jaya Kecamatan Dadahup, Tanggal
20 Februari 2019

19) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan Bibit Padi terlampir:

- a. Kwitansi Pembelian Bibit Padi dengan Cap Stampel Kios Hasanah;
- b. Tanda Terima Pengadaan Bibit Padi Nomor: /CV-ACU/2019, Bulan Februari 2019;
- c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 800/107/Trans-2019 Bulan Februari 2019;
- d. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembayaran Sekaligus (100%) Nomor: 030/CV-HM/Kps/2019 Bulan Februari 2019 dari CV. Herlina Mandiri;
- e. Berita Acara Pemeriksaan, Penilaian dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 005/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
- f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 019/CV-HM/Kps/2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA);
- g. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 005/BA-P2HP/ABPD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019;
- h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.140/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Herlina Mandiri Utama kepada KPA)
- i. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.141/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari KPA kepada PA);
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BA.139/APBD/Trans-2019 Tanggal 18 Februari 2019 (dari CV Aries Cahaya Utama kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku PA); Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Tanggal 20 Februari 2019;
- k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah KABUPATEN Kapuas dengan Gapoktan Karya Bersama, Gapoktan Maju Bersama, Gapoktan Kindai Limpuar dan Gapoktan Marga

20) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 06/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 20 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Kapur sebesar Rp. 199.140.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening CV. Aries Cahaya Utama di Bank Kalteng Norek : 600.003.000001764-5, beserta lampirannya;

Hal 56 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 07/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Pupuk TSP sebesar Rp. 198.220.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening CV. Herlina Mandiri pada Bank Kalteng Norek : 600.003.000002061-1, beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 08/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 20 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Bibit Padi sebesar Rp. 149.039.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening CV. Herlina Mandiri pada Bank Kalteng Norek : 600.003.000002061-1, beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 09/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 20 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Obat Hama/Insektisida sebesar Rp. 99.689.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening CV. Aries Cahaya Utama di Bank Kalteng Norek : 600.003.000001764-5, beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 10/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Pupuk Urea sebesar Rp. 199.425.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening CV. Indah Aris Utama pada Bank Kalteng Norek : 100.003.000004067-8, beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 11/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Pupuk KCL sebesar Rp. 198.948.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening CV. Angkau Jaya pada Bank Kalteng Norek : 600.003.000002113-8, beserta lampirannya;
- 26) 1 (satu) Bundel Dokumen SPL-LS Nomor: 12/SPM/LS/TRANS/2019 Tanggal 25 Februari 2019 untuk Pembayaran 100% Pengadaan Racun Rumput sebesar Rp. 99.560.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening CV.Karya Solusi pada Bank Kalteng Norek : 601.003.000000383-5, beserta lampirannya;
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 51/BPKAD Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019;

Hal 57 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

28) 1 (satu) Bundel Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 53/BPKAD Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir;

29) 1 (satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor: 800/03/Distrans.2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir;

30) 1 (satu) Bundel Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor ; KEP 821.2/05/BKPPD TANUH 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Ekselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

31) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor: 800/04/Trans.2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Transmigrasi Kapuas Tahun Anggaran 2019;

32) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Nomor: 800/02/Trans.2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di Lingkungan Dinas Transmigrasi Kapuas Tahun Anggaran 2019;

33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Aries Cahaya Utama dengan Nomor Rekening 6000.1030.01545 Tanggal 17 Februari 2020;

34) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Indah Aris Pratama dengan Nomor Rekening 1000.1030.04150 Tanggal 13 Maret 2020;

35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Herlina Mandiri dengan Nomor Rekening 6000.1030.02010 Tanggal 13 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Angkau Wijaya dengan Nomor Rekening 6000.1030.02116 Tanggal 17 Maret 2020;

37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalteng atas nama CV. Karya Solusi dengan Nomor Rekening 6010.1030.00752 Tanggal 18 Maret 2020;

38) 1 (satu) bundel Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Tanggal 26 Juni 2019;

Dikembalikan kepada Dinas Transmigrasi Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

39) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0277/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

40) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0278/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

41) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0279/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

42) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0280/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 21 Februari 2019 dilegalisir;

43) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0309/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dilegalisir;

44) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0310/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dilegalisir;

45) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0311/SP2D/BLS/LS/TRANS/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dilegalisir;

46) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

47) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Pupuk TSP yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

48) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Obat Hama/Insektisida yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

Hal 59 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Bibit Padi yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

50) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Kapur yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

51) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Pupuk KCL yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

52) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Pupuk Urea yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020;

53) 1 (satu) bundel copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Pengadaan Racun Rumput yang telah dilegalisir oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas tanggal 31 Maret 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti No. 46 yakni 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di pergunakan untuk pembayaran uang pengganti.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plk dan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam permohonan bantuan Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 26 Mei 2021 Nomor W16-U1/1403/HK.071/V/2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari akta

Hal 60 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN. PIkt dan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PIk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP sejak tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Mei 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIk, dan Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan sedikit perbaikan tentang kualifikasi dalam putusan yang seharusnya ringkas dan tepat pada angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **SUKIRAN, S.I.P., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana dakwaan Primair;

Hal 61 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Menjadi :

- Menyatakan terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** tersebut **diatas telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama melakukan tindak pidana korupsi”, sedangkan untuk amar selebihnya dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat(1) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPidana jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Mei 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Plk sekedar mengenai kualifikasi dari amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Menyatakan terdakwa **SUKIRAN, S.IP., M.AP Bin BASIMAN (Alm)** tersebut **diatas telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama melakukan tindak pidana korupsi”;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk selebihnya;

Hal 62 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh kami SITI JAMZANAH, S.H., M.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan GATUT SULISTYO, S.H, M.H dan Dr ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Juni 2021 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT Plk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan kuasa Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GATUT SULISTYO, S.H, M.H.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Dr ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

JOHN MORTON ABDURRAHMANS.H.

Hal 63 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 64 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)